



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 16 TAHUN 2006

### TENTANG

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN MESIN GILAS , PENYEMPROTAN ASPAL, TIMBRIS MOLEN , STONE CRUSHER MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG.**

*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*

B U P A T I S U B A N G,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berikut penjelasannya, dalam penerapan tarif untuk retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif sesuai dengan kewenangan daerah ;
- c. bahwa peninjauan kembali tarif secara berkala dan jangka waktunya tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 27 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Mesin Gilas , Penyemprotan Aspal, Timbris Molen , Stone Cruiser Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang ;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
- 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209 ) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2000, Nomor 246, TLNRI Nomor 4048 );

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209 );
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004, Nomor 5, TLNRI Nomor 4355 );
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 );
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400 );
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 09 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Tindak Pidana ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Daerah .

*Dengan Persetujuan Bersama*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG  
Dan  
BUPATI SUBANG**

**MEMUTUSKAN;**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN MESIN GILAS , PENYEMPROTAN ASPAL, TIMBRIS MOLEN , STONE CRUSHER MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG.**

## Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) di ubah, sehingga Pasal 3 Ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

(2) Besarnya Retribusi untuk tiap jenis peralatan adalah sebagai berikut :

a. **Mesin Gilas** .

1) Dipergunakan oleh Penyedia Jasa / Rekanan :

• Type I (10 – 12 Ton)	.....	Rp 171,- / m <sup>2</sup>
○ LPB .....	.....	Rp 171,- / m <sup>2</sup>
○ LPA .....	.....	Rp 285,- / m <sup>2</sup>
○ LAPEN .....	.....	
• Type II (8 – 10 Ton)	.....	Rp 142,- / m <sup>2</sup>
○ LPB .....	.....	Rp 142,- / m <sup>2</sup>
○ LPA .....	.....	Rp 238,- / m <sup>2</sup>
○ LAPEN .....	.....	
• Type III (6 – 8 Ton)	.....	Rp 114,- / m <sup>2</sup>
○ LPB .....	.....	Rp 114,- / m <sup>2</sup>
○ LPA .....	.....	Rp 190,- / m <sup>2</sup>
○ LAPEN .....	.....	
• Type IV (4 Ton)	.....	Rp 114,- / m <sup>2</sup>
○ LPB .....	.....	Rp 114,- / m <sup>2</sup>
○ LPA .....	.....	Rp 190,- / m <sup>2</sup>
○ LAPEN .....	.....	
• Type V (2,5 Ton)	.....	Rp 85,- / m <sup>2</sup>
○ LPB .....	.....	Rp 85,- / m <sup>2</sup>
○ LPA .....	.....	Rp 142,- / m <sup>2</sup>
○ LAPEN .....	.....	

2) Dipergunakan Oleh Pengusaha :

• Type I (10 – 12 Ton) .....	Rp 150.000,- / hari
• Type II (8 – 10 Ton) .....	Rp 125.000,- / hari
• Type III (6 – 8 Ton) .....	Rp 100.000,- / hari
• Type IV (4 Ton) .....	Rp 100.000,- / hari
• Type V (2,5 Ton) .....	Rp 75.000,- / hari

3) Dipergunakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Dinas/Badan/Lembaga .

• Type I (10 – 12 Ton) .....	Rp 100.000,- / hari
• Type II (8 – 10 Ton) .....	Rp 80.000,- / hari
• Type III (6 – 8 Ton) .....	Rp 80.000,- / hari
• Type III (4 Ton) .....	Rp 60.000,- / hari
• Type IV (2,5 Ton) .....	Rp 50.000,- / hari

4) Dump Truck .

(a). Dipergunakan oleh Rekanan / Pemborongan

• Type I (5 Ton) .....	Rp 150.000,- / hari
• Type II (3,5 Ton) .....	Rp 125.000,- / hari

(b). Dipergunakan ... 4

(b). Dipergunakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Dinas/Badan/Lembaga.

- Type I (5 Ton) ..... Rp. 75.000,- / hari
- Type II (3,5 Ton) ..... Rp. 60.000,- / hari

(c). Bulldozer .

- Dipergunakan oleh Penyedia Jasa / Pengusaha. ..... Rp.500.000,- / hari

(d). Excavator Type 200.

- Dipergunakan oleh Penyedia Jasa / Pengusaha. ..... Rp.600.000,- / hari

(e). Trailer ..... Rp. 8.600,- / Km.

(f). Alat Laboratorium (Per satu Pemeriksaan) .

**Tabel Biaya Jasa Pemeriksaan dan Biaya Operasional**

1	2	3	BIAYA JASA PEMERIKSAAN		BIAYA OPERASIONAL		HARGA SATUAN (Rp...)
			Pemeriksaan Laboratorium (Rp...)	Sewa alat (Rp...)	Bahan (Rp...)	Pemeriksaan Laboratorium (Rp...)	
1	<b>Pemeriksaan Material Sirtu, LPA &amp; LPB</b>						
	• Kadar air	1 x Cm	7.500,-	-	2.250,-	15.000,-	24.750,-
	• Berat jenis	1 x Cm	15.000,-	-	4.500,-	30.000,-	49.500,-
	• Atterberg Limit	1 x Cm	12.500,-	-	3.750,-	15.000,-	31.250,-
	• Analisa Saringan	1 x Cm	20.000,-	-	6.000,-	30.000,-	56.000,-
	• Pemadatan	1 x Cm	50.000,-	-	15.000,-	45.000,-	110.000,-
	• CBR	1 x Cm	60.000,-	-	18.000,-	60.000,-	138.000,-
	• Abrasi	1 x Cm	30.000,-	-	9.000,-	30.000,-	69.000,-
	• Kadar Lumpur	1 x Cm	5.000,-	-	1.500,-	15.000,-	21.500,-
	<b>Jumlah</b>		<b>200.000,-</b>	-	<b>60.000,-</b>	<b>240.000,-</b>	<b>500.000,-</b>
2.	<b>Pemeriksaan Tanah</b>						
	• Kadar air	1 x Cm	7.500,-	-	2.250,-	15.000,-	24.750,-
	• Berat jenis	1 x Cm	15.000,-	-	4.500,-	30.000,-	49.500,-
	• Atterberg Limit	1 x Cm	17.500,-	-	5.250,-	15.000,-	37.750,-
	• Analisa Saringan	1 x Cm	30.000,-	-	9.000,-	15.000,-	54.000,-
	• Pemadatan	1 x Cm	50.000,-	-	15.000,-	45.000,-	110.000,-
	• CBR	1 x Cm	60.000,-	-	18.000,-	60.000,-	138.000,-
	• Berat Isi	1 x Cm	20.000,-	-	6.000,-	10.000,-	36.000,-
	<b>Jumlah</b>		<b>200.000,-</b>	-	<b>60.000,-</b>	<b>190.000,-</b>	<b>450.000,-</b>
3	<b>Mix Design Beton</b>						
	• Kadar Lumpur	1 x Cm	5.000,-	-	1.500,-	15.000,-	21.500,-
	• Berat jenis	1 x Cm	30.000,-	-	9.000,-	60.000,-	99.500,-
	• Kadar air	1 x Cm	15.000,-	-	4.500,-	30.000,-	49.500,-
	• Analisa saringan	1 x Cm	40.000,-	-	12.000,-	60.000,-	112.000,-
	• Abrasi	1 x Cm	30.000,-	-	9.000,-	30.000,-	69.000,-
	• Kubus 20 x 20	20 bh	15.000,-	-	4.500,-	15.000,-	34.500,-
	• Slump Test	1 x Cm	2.500,-	-	750,-	15.000,-	18.250,-
	• Berat Isi	1 x Cm	22.500,-	-	6.750,-	45.000,-	74.250,-
	• Alat Pencampur Beton	1 x Cm	40.000,-	-	12.000,-	70.000,-	122.000,-
	<b>Jumlah</b>		<b>200.000,-</b>	-	<b>60.000,-</b>	<b>340.000,-</b>	<b>600.000,-</b>


1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pemeriksaan CBR Lapangan	1 titik	75.000,-	-	15.000,-	40.000,-	130.000,-
5	Pemeriksaan Kepadatan Lapangan	1 titik	15.000,-	-	10.000,-	25.000,-	50.000,-
6	Sondir	1 titik	175.000,-	-	25.000,-	200.000,-	400.000,-
7	Pengambilan Contoh Bahan	1 x Cm	75.000,-	-	25.000,-	200.000,-	300.000,-
8	Pemeriksaan Batuan	1 x Cm	20.000,-	-	20.000,-	60.000,-	100.000,-
9	Pemeriksaan Aspal	1 x Cm	900.000,-	-	30.000,-	150.000,-	1.080.000,-
10	Pemeriksaan Beton	1 bh	15.000,-	-	3.000,-	9.000,-	27.000,-
11	Pemeriksaan Hamer Test Beton	1 x Cm	250.000,-	-	25.000,-	10.000,-	285.000,-
12	Cordrill	1 titik	-	15.000,-	4.000,-	20.000,-	39.000,-
13	Hand Bor	1 hari	-	50.000,-	30.000,-	200.000,-	280.000,-
14	Slump Test	1 hari	-	25.000,-	3.000,-	17.500,-	45.500,-
15	Cetakan Beton Silinder 15 cm	1 hari	-	2.500,-	-	-	2.500,-
16	Kubus Beton 20 x 20 cm	1 hari	-	1.500,-	-	-	1.500,-

(3). Untuk Kegiatan / Pekerjaan yang di Biayai oleh Swadaya Masyarakat tidak dikenakan Retribusi .

## Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang  
Pada tanggal 1 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

**Drs. H. BAMBANG HERYANTO, M.Si.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 480 099 378

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
TAHUN 2006 NOMOR 16